



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPRUDIN ALS UDIN BIN H. KURSANI;**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Yos Sudarso IV Gg. Anita Rt/Rw 018/006 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;


Terdakwa Saprudin als Udin Bin H. Kursani ditangkap dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/45/VI/2024/Resnarkoba tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa Saprudin als Udin Bin H. Kursani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H., dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipo No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2024 Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRUDIN Als UDIN Bin H. KURSANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SAPRUDIN Als UDIN Bin H. KURSANI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya.
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram beserta plastiknya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut diatas dengan berat bersih Netto 3,84 (Tiga Koma Delapan Puluh empat) gram

- 1 (satu) pak plastik klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah jaket warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A16 warna Biru dengan nomor imei 1: 863965067424879, imei 2: 863965067424861 dan nomor sim card : 085392355673, 085249072949.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;


Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SAPRUDIN Ais UDIN Bin H. KURSANI** pada hari senin, tanggal 24 Juni 2024, sekira jam 17.30 Wita atau pada waktu lain di Jalan Yos Sudarso Gg. Anita Rt/Rw 014/003 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 17.00 WITA terdakwa **SAPRUDIN Ais UDIN Bin H. KURSANI** mendapatkan shabu dari **Sdra ASWAN (DPO Nomor : 44 / VII / 2024/ Resnarkoba)** melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A16 warna Biru dengan nomor imei 1 : 863965067424879, imei 2 863965067424861 dan nomor sim card : 085392355673, 08524907294. Oleh terdakwa "Ready kah Bos?" kemudian Sdra ASWAN membalas chat terdakwa "Ready" kemudian terdakwa menjawab "Kalau ready kasih dulu Bos yang biasa" kemudian Sdra ASWAN membalas "Oke tunggu sebentar". Kemudian sekitar 15 menit Sdra ASWAN kembali menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto letak shabu tersebut di letakkan. kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju tempat yang sudah di arahkan. shabu tersebut ada didekat rerumputan dibungkus dengan lakban warna merah muda di dekat jembatan pasar induk, kemudian setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan memecahkan shabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket untuk terdakwa jual kembali dan konsumsi. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 17.30 wita Jalan Yos Sudarso Gg. Anita Rt/Rw 014/003 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kutim yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (Alm) bersama saksi JUMADI Bin SAHIBU.melakukan pengeledapan terhadap terdakwa **SAPRUDIN Ais UDIN Bin H. KURSANI** dan ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya yang ada didalam jaket yang terdakwa pakai berikut 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah jaket warna Hitam ,1 (satu) buah Hp merk Oppo A16 warna Biru. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kutai Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) poket shabu tersebut sudah ada 1 (satu) poket shabu yang laku terjual yang mana terdakwa jual kepada teman terdakwa yaitu Sdri KRISTIN dengan harga Rp.300.000,
- Bahwa terdakwa pernah membeli shabu dari Sdra RENDY sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 5 Gram, kemudian **Sdra FUJI (DPO Nomor : 68 / IX / 2024 / Resnarkoba)** sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 5 Gram, kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra AIDIL (DPO Nomor : 66 / IX / 2024/ Resnarkoba sebanyak 6 (enam) Bal.

- Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani masa pengobatan atau rehabilitasi.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Sangatta Nomor: 267/11066/VII/2024, tanggal 12 Juli 2024 yang telah ditimbang dengan rincian sebagai berikut:
 - 3 (Tiga) Poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu sabu dengan berat Netto 3,84 (Tiga Koma Delapan Puluh Empat) gram. Dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan Berat 0,21 (Nol koma Dua Puluh Satu) gram
- Surat nomor: R/140/VII/HUK.11/2024/Bidlabfor, tanggal 1 Agustus 2024 dari Labfor Forensik Surabaya, dengan nomor sample 05896/2024/NNF, terhadap sample Narkotika Terdakwa An. SAPRUDIN Als UDIN Bin H. KURSANI dinyatakan Positif Metampethamin
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAPRUDIN Als UDIN Bin H. KURSANI** pada hari senin, tanggal 24 Juni 2024, sekira jam 17.30 WITA atau pada waktu lain di Jalan Yos Sudarso Gg. Anita Rt/Rw 014/003, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2024, Tim Resnarkoba Polres Kutai Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kutai Timur tepatnya di Jalan Yos Sudarso Gg. Anita RT/RW. 014/003, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Kalimantan Timur atas informasi tersebut, Tim Resnarkoba Polres Kutai Timur melakukan penyelidikan, saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (Alm) bersama saksi JUMADI Bin SAHIBU. pada hari Senin tanggal 24 Juni sekitar pukul 17.30 WITA, mendatangi sebuah rumah di Jalan Yos Sudarso Gg. Anita RT/RW 014/003, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya yang ada di dalam jaket yang terdakwa pakai berikut 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A16 warna Biru. Pada saat melakukan penangkapan saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (Alm) bersama saksi JUMADI Bin SAHIBU mendatangi rumah saksi NURFATIMAH Binti MARSUDI untuk melihat MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (Alm) bersama saksi JUMADI Bin SAHIBU mengamankan terdakwa **SAPRUDIN Ais UDIN Bin H. KURSANI** beserta barang bukti atas kejadian tersebut terdakwa diamankan anggota kepolisian dan dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) poket shabu tersebut sudah ada 1 (satu) poket shabu yang laku terjual yang mana terdakwa jual kepada teman terdakwa yaitu Sdri KRISTIN dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa pernah membeli shabu dari Sdra RENDY sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 5 Gram, kemudian **Sdra FUJI (DPO Nomor: 68 / IX / 2024 / Resnarkoba)** sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 5 Gram, kemudian **Sdra AIDIL (DPO Nomor: 66 / IX / 2024/ Resnarkoba)** sebanyak 6 (enam) Bal.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani masa pengobatan atau rehabilitasi.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Sangatta Nomor: 267/11066/VII/2024, tanggal 12 Juli 2024 yang telah ditimbang dengan rincian sebagai berikut:
 - 3 (Tiga) Poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu sabu dengan berat Netto 3,84 (Tiga Koma Delapan Puluh Empat) gram. Dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan Berat 0,21 (Nol koma Dua Puluh Satu) gram

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt





- Surat nomor: R/140/VII/HUK.11/2024/Bidlabfor, tanggal 1 Agustus 2024 dari Labfor Forensik Surabaya, dengan nomor sample 05896/2024/NNF, terhadap sample Narkotika Terdakwa An. SAPRUDIN Als UDIN Bin H. KURSANI dinyatakan Positif Metampethamin
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Muslimin Bin Alm Mustapa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Yos Sudarso Gg. Anita RT. 014, RW.003, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta tara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso Gg. Anita RT. 014, RW.003, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi narkotika. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya. Kemudian di penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu - sabu yang ditemukan di jaket;
- Bahwa berat sabu - sabu tersebut setelah ditimbang memiliki berat 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram beserta plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Aswan dengan sistem lempar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu - sabu tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya sabu - sabu sudah sempat terjual. namun Saksi lupa sudah terjual kepada siapa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jumadi Bin Sahibu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Yos Sudarso Gg. Anita RT. 014, RW.003, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta tara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso Gg. Anita RT. 014, RW.003, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi narkoba. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya. Kemudian di penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu - sabu yang ditemukan di jaket;
- Bahwa berat sabu - sabu tersebut setelah ditimbang memiliki berat 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram beserta plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Aswan dengan sistem lempar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu - sabu tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya sabu - sabu sudah sempat terjual. namun Saksi lupa sudah terjual kepada siapa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangtta dengan Nomor: 267/11066/VII/2024, tanggal 12 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (Tiga) Poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu sabu dengan berat Netto 3,84 (Tiga Koma Delapan Puluh Empat) gram. Dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan Berat 0,21 (Nol koma Dua Puluh Satu) gram;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 05896/NNF/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dengan mengetahui kabidlabfor Polda Jatim, IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 18120/NNF/2024 milik SAPRUDIN Als UDIN Bin H. KURSANI berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,197 gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar \pm 0,178 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait penangkapan terhadap diri Terdakwa yang telah memiliki narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Gg. Anita RT.104, Rw.003, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) poket di dalam jaket yang Terdakwa gunakan. Kemudian berat sabu - sabu tersebut setelah ditimbang 4,62 (empat koma enam puluh dua gram) beserta plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari Sdr. Aswan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Aswan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA. Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt





mendapatkan sabu - sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Aswan melalui whatsapp Terdakwa *menanyakan "ready kah Bos"* kemudian dibalas oleh Sdr. Aswan *"Ready"* dan Terdakwa *jawab "kalau ready kasih dulu bos yang biasa ini saya Udin"* dan dijawab *"oke tunggu sebentar"*. Kemudian setelah 15 (lima belas menit) Sdr. Aswan mengechat Terdakwa yang mana Sdr. Aswan mengirimkan foto letak sabu - sabu tersebut diletakkan. Kemudian Terdakwa langsung menuju tempat tersebut yang mana sabu - sabu diletakkan di dekat rerumputan dibungkus dengan lakban warna merah muda di dekat Jembatan Pasar Induk. Kemudian Terdakwa setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa timbang berat sabu - sabu sekitar 4,50 (empat koma lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu -sabu tersebut jika sabu - sabu telah terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali mendapatkan sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa jika sabu - sabu tersebut terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa samapi dirumah Terdakwa memakai sabu - sabu tersebut dan kemudian Terdakwa pecah sabu - sabu dengan timbangan dan pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepemilikan sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan adalah 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A16 warna biru dengan Nomor Sim Card 085392355673 dan 085249072949;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik tentang keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ataupun alat bukti lain, selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Yos Sudarso Gg. Anita RT. 014, RW.003, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso Gg. Anita RT. 014, RW.003, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi narkoba. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya. Kemudian penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu-sabu yang ditemukan di jaket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 267/11066/VII/2024, tanggal 12 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (Tiga) Poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu sabu dengan berat Netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram. Dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 05896/NNF/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 18120/NNF/2024 milik SAPRUDIN Als UDIN Bin H. KURSANI berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,197$ gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar $\pm 0,178$ gram;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Aswan dengan sistem lempar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Aswan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA. Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Aswan melalui whatsapp Terdakwa *menanyakan "ready kah Bos"* kemudian dibalas oleh Sdr. Aswan *"Ready"* dan Terdakwa *jawab "kalau ready kasih dulu bos yang biasa ini saya Udin"* dan dijawab *"oke tunggu sebentar"*. Kemudian setelah 15 (lima belas menit) Sdr. Aswan mengechat Terdakwa yang mana Sdr. Aswan mengirimkan foto letak sabu - sabu tersebut diletakkan. Kemudian Terdakwa langsung menuju tempat tersebut yang mana sabu - sabu diletakkan di dekat rerumputan dibungkus dengan lakban warna merah muda di dekat Jembatan Pasar Induk. Kemudian Terdakwa setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu - sabu tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya sabu - sabu sudah sempat terjual;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu - sabu;


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Saprudin Als Udin Bin H. Kursani**, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;


Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan atas dasar suatu kewenangan yang sah yang diberikan oleh Undang-Undang karena jabatan atau profesinya, juga bukan untuk sesuatu alasan atau tujuan yang sah menurut hukum.

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik; serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah mendapatkan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketiga Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak atau berwenang terhadap Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus dari Menteri;


Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya membeli atau menjual, sedangkan yang dimaksud dengan menjual dan membeli adalah penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang atau memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dan pembeli adalah sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual tersebut atau sebagai pihak yang memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah mendapatkan sesuatu karena

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt






pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli tersebut, sedangkan menukar dapat diartikan sebagai menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan maksud dari menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Yos Sudarso Gg. Anita RT. 014, RW.003, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso Gg. Anita RT. 014, RW.003, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi narkotika. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya. Kemudian pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu - sabu yang ditemukan di jaket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Aswan dengan sistem lempar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Aswan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA. Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Aswan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui whatsapp Terdakwa *menanyakan* "ready kah Bos" kemudian dibalas oleh Sdr. Aswan "Ready" dan Terdakwa *jawab* "kalau ready kasih dulu bos yang biasa ini saya Udin" dan dijawab "oke tunggu sebentar".Kemudian setelah 15 (lima belas menit) Sdr. Aswan mengecek Terdakwa yang mana Sdr. Aswan mengirimkan foto letak sabu - sabu tersebut diletakkan. Kemudian Terdakwa langsung menuju tempat tersebut yang mana sabu - sabu diletakkan di dekat rerumputan dibungkus dengan lakban warna merah muda di dekat Jembatan Pasar Induk. Kemudian Terdakwa setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa pulang ke rumah;


- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu - sabu tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya sabu - sabu sudah sempat terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 267/11066/VII/2024, tanggal 12 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (Tiga) Poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat Netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram. Dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 05896/NNF/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dengan mengetahui kabidlabfor Polda Jatim, IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 18120/NNF/2024 milik SAPRUDIN Als UDIN Bin H. KURSANI berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,197$ gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar $\pm 0,178$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" maka dari itu sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, apoteker maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa sabu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati narkotika sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;


Menimbang, bahwa dengan demikian nyata bahwa ada niat dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan adalah 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A16 warna biru dengan Nomor Sim Card 085392355673 dan 085249072949, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saprudin Als Udin Bin H. Kursani** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan adalah 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A16 warna biru dengan Nomor Sim Card 085392355673 dan 085249072949;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Wening Indradi, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)